



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor: 01 TAHUN 2022

Tentang

**PEMILIHAN UMUM RAYA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA DAN BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang:

1. Bahwa diperlukannya pembaruan atau pergantian kepengurusan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui kegiatan pemilihan umum raya di tingkat fakultas dan pemungutan suara secara langsung oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Bahwa diperlukannya pemilihan umum raya di tingkat fakultas sebagai sarana keikutsertaan mahasiswa dalam penyelenggaraan organisasi mahasiswa sebagai wujud kedaulatan mahasiswa dan dalam rangka menciptakan organisasi mahasiswa yang bersifat demokratis.

Mengingat:

1. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemilihan Umum Raya.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



3. Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Rektor No. 65 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan.

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2012;
2. AD/ART Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NO. 01 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PEMILIHAN UMUM RAYA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA DAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA



KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



BAB I

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat UMJ.
2. Fakultas adalah sebuah divisi dalam Universitas yang terdiri dari sejumlah bidang studi terkait FKM adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat.
3. Dekan adalah pejabat yang memimpin suatu Fakultas. Dalam bentuk ideal, yaitu pemimpin administratif sekaligus pemimpin keakademikan tertinggi di fakultasnya.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa FKM yang terdaftar sesuai dengan peraturan yang berlaku di FKM.
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat DPM FKM adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di FKM yang merupakan forum komunikasi, koordinasi dan penyaluran aspirasi mahasiswa di lingkungan FKM.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat BEM FKM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan ditingkat Fakultas yang merupakan badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas.
7. Ketua BEM FKM adalah pemimpin dan penanggungjawab Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat Fakultas Kesehatan Masyarakat.
8. Pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disingkat PEMIRA adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa di lingkungan FKM yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.
9. PEMIRA Anggota DPM dan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM tahun 2022 sebagai sarana pelaksanaan aspirasi mahasiswa di FKM untuk periode 2022-2023 yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



10. Komisi Pemilihan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat, Selanjutnya disingkat KPU FKM adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkup FKM.
11. Komisi Pemilihan Umum Raya Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta selanjutnya disebut KPU DPM-BEM FKM.
12. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat BAWASLU adalah badan kerja pengawas pemilu yang dibentuk untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu.
13. Anggota DPM FKM dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM adalah pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.
14. Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh setiap calon anggota DPM FKM dan pasangan calon yang didaftarkan ke panitia KPU DPM-BEM FKM bersama dengan pendaftaran calon anggota DPM dan pasangan calon BEM yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
15. Kampanye PEMIRA FKM adalah kegiatan peserta PEMIRA untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon peserta PEMIRA FKM.
16. Verifikasi adalah penelitian mengenai administrasi berkenaan dengan keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi KTM, dsb.
17. Pendukung calon adalah mahasiswa FKM yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu yang masih aktif dalam perkuliahan.
18. Hak pilih adalah hak mahasiswa untuk memilih dan dipilih, dimiliki oleh setiap mahasiswa reguler aktif FKM.
19. Pemilih adalah setiap mahasiswa FKM yang memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu mahasiswa reguler aktif.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



20. Pemberian hak pilih suara adalah hak setiap mahasiswa FKM yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
21. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang di desain khusus dengan memuat nomor urut Paslon, pas foto, dan Nama Paslon.
22. Perhitungan suara adalah proses perhitungan surat suara oleh panitia untuk menentukan suara sah yang diperoleh para Paslon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, dan surat suara rusak.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Kedua

Ketentuan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa

Pasal 2

1. Calon Anggota DPM FKM adalah dari masing-masing angkatan terkait yang **DIWAJIBKAN** mendelegasikan 10 orang perwakilan dari tiap angkatan terkait untuk menjadi calon anggota DPM FKM dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2022 FKM bagian persyaratan bakal calon anggota DPM FKM.
2. Melanjutkan ketentuan anggota DPM poin 1 maka, pada setiap calon anggota DPM FKM yang nanti terpilih menjadi anggota DPM FKM adalah yang memiliki suara terbanyak dengan jumlah suara terbanyak minimal peringkat 16 besar dari 20 pencalonan anggota DPM FKM.
3. Perihal pembagian kursi anggota DPM FKM berjumlah minimal 16 orang dengan pembagian untuk angkatan minimal semester IV adalah minimal 8 orang dan untuk angkatan minimal semester VI adalah 8 orang.
4. Apabila satu Angkatan tidak memenuhi syarat minimal 8 orang untuk mendaftarkan diri sebagai DPM FKM, maka diwajibkan setiap Angkatan mengikuti pendaftaran minimal 1 orang.
5. Sebagaimana ketentuan anggota DPM FKM poin 1 maka, angkatan terkait adalah pencalonan anggota DPM FKM dari tiap-tiap perwakilan angkatan yang sedang dalam semester IV maupun semester VI.
6. Jikalau salah satu angkatan terkait tidak memenuhi minimal pencalonan Anggota DPM FKM maka yang telah mencalonkan anggota DPM dan telah lulus uji



KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



administrasi serta *fit and proper test* secara otomatis sudah menjadi anggota DPM FKM.

7. Seluruh calon anggota DPM FKM dipilih oleh mahasiswa FKM melalui Pemilihan Umum Raya FKM.

Bagian Ketiga

Ketentuan Aklamasi dan Lainnya

Pasal 3

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran ternyata hanya terdapat 1 calon anggota DPM dan 1 pasangan calon Ketua dan wakil Ketua BEM FKM yang mendaftar atau terjadi aklamasi pada pencalonan Ketua dan wakil ketua BEM FKM.
2. Sebagaimana dimaksud Poin 1 maka, Sistem Pemilihan Calon pasangan Tunggal BEM FKM dan DPM FKM juga memperhatikan ketentuan aklamasi.
3. Jika terjadi aklamasi maka calon pasangan tunggal BEM FKM UMJ sudah ditetapkan menjadi ketua dan wakil ketua BEM FKM UMJ terpilih.
4. Jika terjadi tidak ada sama sekali yang mendaftar pada Pemilihan Calon Pasangan BEM FKM maka, diperlukan pendaftaran ulang Calon Pasangan Tunggal BEM FKM dengan mempertimbangkan Peraturan KPU FKM Nomor 001 Tahun 2022 Tentang PEMIRA DPM dan BEM FKM.
5. Sebagaimana dimaksud poin 4 maka, diperlukannya Revisi perubahan pada Peraturan KPU FKM Nomor 001 Tahun 2022 Perihal Persyaratan Calon Pasangan BEM FKM.
6. Peraturan KPU 2022 perihal persyaratan bakal calon pasangan Tunggal BEM FKM memperhatikan *BAB IV Pasal 13 dan Pasal 14* sebagaimana menjadi peraturan untuk calon pasangan Ketua BEM FKM 2022.
7. Sebagaimana dimaksud poin 6 maka, seluruh aturan tata cara pendaftaran teknis calon tunggal Ketua BEM FKM disesuaikan dengan aturan pasangan calon.
8. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak terdapat calon anggota dan pasangan calon yang memenuhi syarat khusus pencalonan, maka KPU Fakultas membuka kembali pendaftaran



KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



pasangan calon dengan peraturan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang ditolak.

9. KPU Fakultas menyampaikan penundaan tahapan, program dan jadwal pada pemangku kepentingan.
10. Untuk mempercepat proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan calon anggota dan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Fakultas, KPU Fakultas dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang tersedia.

Pasal 4

Setiap mahasiswa FKM kelas reguler mempunyai hak memilih dan dipilih.

Pasal 5

Untuk dapat menggunakan hak memilih seorang mahasiswa kelas reguler harus terdaftar sebagai pemilih, yaitu ter-registrasi sebagai mahasiswa aktif FKM.

BAB II Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 6

Pemilihan umum raya mahasiswa FKM dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggungjawab.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum raya, maka dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggaraan;



KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



- f. Keterbukaan;
- g. Profesionalitas;
- h. Akuntabilitas;
- i. Efektivitas; dan
- j. Efisien.

Pasal 8

Pemilihan umum raya FKM UMJ bertujuan untuk memilih:

1. Pemira lembaga Legislatif FKM
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa FKM.
2. Pemira lembaga Eksekutif FKM
 - a. Ketua dan wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKM secara berpasangan.
 - b. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKM apabila terjadi ketentuan aklamasi dan lain-lain sebagaimana isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 Tahun 2022 FKM.

BAB III Bagian Pertama

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 9

Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum raya meliputi:

- a. Pendaftaran calon anggota DPM FKM dan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM.
- b. Penyusunan daftar pemilih.
- c. Verifikasi berkas calon anggota DPM FKM dan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM.
- d. Tes uji kelayakan calon anggota DPM FKM dan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM.
- e. Penetapan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM.
- f. Penetapan nomor urut Paslon.
- g. Masa kampanye.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



- h. Debat kandidat.
- i. Masa tenang.
- j. Pemungutan dan penghitungan suara.
- k. Penetapan hasil pemilu Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM.
- l. Musyawarah anggota DPM FKM
- m. Pengucapan sumpah atau janji anggota DPM FKM, Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Kedua

Tahapan Pendaftaran

Pasal 10

1. Tahap pencalonan pemilihan umum raya anggota DPM FKM dan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM terdiri dari berbagai kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemira.
2. Kegiatan tahapan pencalonan meliputi:
 - a. Pengumuman dan penyerahan syarat dukungan calon anggota DPM FKM dan pasangan calon BEM FKM
 - b. Pengumuman pendaftaran calon anggota DPM FKM dan pasangan calon
 - c. Pendaftaran calon anggota DPM FKM dan pasangan calon BEM FKM dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan
 - d. Penetapan dan pengumuman calon anggota DPM FKM dan pasangan calon BEM FKM yang memenuhi persyaratan pencalonan
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut calon anggota DPM FKM dan pasangan calon BEM FKM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**BAB IV
Bagian Pertama**

Persyaratan Anggota DPM FKM UMJ

Pasal 11

Persyaratan umum:

1. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Anggota DPM FKM.
2. Mendapatkan Surat Dukungan Pencalonan Anggota DPM FKM dari masing-masing angkatan dengan jumlah minimal 3 orang / angkatan.
3. Memiliki Surat Rekomendasi Pencalonan Anggota DPM FKM dari Ketua Angkatan.

Pasal 12

Persyaratan khusus:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPM FKM.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945.
4. Tercatat masih menjadi mahasiswa aktif S1 FKM kelas reguler yang buktikan dengan KTM dan surat keterangan masih aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas.
5. Minimal telah menempuh semester IV dan maksimal semester VII dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,20.
6. Hafal minimal 10 surah pendek Al-Qur'an.
7. Telah mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) dan Latihan Kepemimpinan Tingkat Fakultas (LKTF) dengan menyertakan sertifikat.
8. Pernah aktif dan menjadi pengurus di salah satu lembaga kemahasiswa di lingkungan Fakultas minimal satu periode.



KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



9. Bersedia tidak merokok dan atau rokok elektrik di lingkungan kampus UMJ (dimulai dari pintu masuk Assalamualaikum sampai Gedung FKM) terlebih khusus kepada Anggota DPM FKM selama jabatan berlangsung, dengan menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000.
10. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap antara lain: identitas diri, riwayat pendidikan, visi dan misi menjadi calon anggota DPM FKM, pengalaman organisasi dan sertifikat pelatihan (bila ada).
11. Melampirkan bukti cetak hasil IPK terakhir.
12. Calon anggota DPM FKM wajib membuat *video motivation* dengan minimal durasi 3 menit.
13. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau catatan buruk lainnya baik dari organisasi maupun Universitas.
14. Mengenal seluruh lembaga mahasiswa baik BEM FKM maupun LSO yang berkaitan dengan institusi.

Bagian kedua

Persyaratan Paslon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM UMJ

Pasal 13

Persyaratan umum:

1. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Ketua dan atau Wakil Ketua BEM FKM.
2. Mengisi dan menandatangani Surat Dukungan Calon dari masing-masing angkatan dengan jumlah minimal 10 orang/angkatan.
3. Memiliki Surat Rekomendasi Pencalonan dari salah satu LSO FKM.

Pasal 14

Persyaratan khusus:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas sebagai Ketua dan atau Wakil Ketua BEM FKM.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945.



KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



4. Tercatat masih menjadi mahasiswa aktif S1 FKM kelas reguler yang buktikan dengan KTM dan surat keterangan masih aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas.
5. Minimal telah menempuh semester IV dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,20.
6. Hafal minimal 15 surah pendek Al-Qur'an.
7. Bersedia tidak merokok dan atau rokok elektrik di lingkungan kampus UMJ (dimulai dari pintu masuk *Assalamualaikum* sampai Gedung FKM) terlebih khusus kepada Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM selama jabatan berlangsung, dengan menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000.
8. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau catatan buruk lainnya baik dari organisasi maupun universitas.
9. Mengetahui organisasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan institusi.
10. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap antara lain: identitas diri, riwayat pendidikan, visi misi menjadi calon Ketua BEM, pengalaman organisasi, sertifikat pelatihan (jika ada).
11. Melampirkan bukti cetak hasil IPK terakhir.
12. Untuk bakal calon Ketua BEM FKM minimal telah mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Latihan Tingkat Dasar Mahasiswa (LDKM) dan Latihan Kepemimpinan Tingkat Fakultas (LKTF) dengan menyertakan sertifikat.
13. Sedang tidak menjabat sebagai BPH dalam organisasi internal.
14. Memiliki pengalaman berorganisasi di lingkungan FKM minimal 1 periode.
15. Calon Ketua BEM FKM membuat *video motivation* minimal durasi 3 menit dan menulis program 100 hari menjabat dengan ketentuan yang diatur oleh panitia KPU.

BAB V Bagian Pertama



KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



Tata Cara Penyerahan Dokumen Dukungan

Pasal 15

1. KPU mengumumkan masa pendaftaran, penyerahan dan perbaikan dokumen dukungan bakal calon anggota DPM dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM melalui sosial media.
2. Bakal calon anggota DPM FKM dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM menyerahkan dokumen dukungan KPU selama masa penyerahan dokumen dukungan pada pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB(softfile).
3. Dalam pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan calon Anggota DPM FKM dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM sebagaimana dimaksud poin 2, diserahkan :
 - a. Rekapitulasi dukungan pasangan dari setiap angkatan di FKM.
 - b. Pemeriksaan Surat Rekomendasi dari Lembaga Kemahasiswaan FKM khusus calon Anggota DPM FKM
4. Dokumen dukungan dalam bentuk *softcopy* dan dijadikan satu dokumen dalam satu file dengan keterangan rekapitulasi dukungan dari tiap angkatan dan khusus paslon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM dengan keterangan surat rekomendasi LSO. Penyerahan dilakukan melalui alamat E-mail: kpu.fkmumj@gmail.com.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Dokumen Dukungan

Pasal 16

1. KPU menghitung berkas dukungan calon Anggota DPM FKM dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM sesuai dengan syarat dukungan minimal calon Anggota DPM FKM dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM disaksikan oleh Tim Kampanye pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu.
2. KPU hanya memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal calon anggota dan calon pasangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dalam masa penyerahan dan perbaikan berkas dukungan.
3. Bakal calon anggota DPM FKM dan pasangan calon BEM FKM yang tidak



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota atau pasangan calon dan tidak diverifikasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Anggota DPM FKM UMJ dan Ketua dan Wakil Ketua BEM

FKM UMJ

Pasal 17

1. KPU mengumumkan masa pendaftaran bakal calon anggota DPM FKM dan pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FKM melalui sosial media dengan batasan waktu tertentu.
2. Pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPM FKM dan pasangan calon BEM FKM melampirkan nama-nama tim kampanye.
3. Pasangan calon menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPM FKM dan calon pasangan BEM FKM kepada KPU.
4. Surat pencalonan beserta lampiran dan sebagainya dimasukkan kedalam satu file dengan keterangan subjek Surat Pencalonan Bakal Calon. Penyerahan dilakukan melalui alamat E-mail: kpu.fkmumj@gmail.com.
5. KPU memberikan tanda terima kepada calon.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran Anggota DPM FKM dan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM

Pasal 18

1. KPU mengumumkan masa pendaftaran bakal calon anggota DPM FKM dan calon tunggal Ketua BEM FKM melalui media dengan batasan waktu tertentu.
2. Pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPM FKM dan calon tunggal ketua BEM FKM melampirkan nama-nama tim kampanye.
3. Pasangan calon menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPM FKM dan calon tunggal Ketua BEM FKM kepada KPU
4. Surat pencalonan beserta lampiran dan sebagainya dimasukkan kedalam satu file dengan keterangan subjek Surat Pencalonan Bakal Calon. Penyerahan dilakukan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



melalui alamat E-mail: kpu.fkmumj@gmail.com.

5. KPU memberikan tanda terima kepada calon.

BAB VI

Bagian Pertama

Penetapan dan Pengumuman Anggota DPM dan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM

UMJ

Pasal 19

1. Bakal calon anggota DPM FKM dan pasangan calon ketua dan wakil BEM FKM yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota dan pasangan calon peserta PEMIRA tahun 2022.
2. Penetapan calon anggota DPM FKM dilakukan dalam Rapat Paripurna bersamaan dengan penetapan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM periode 2022 – 2023.
3. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara rapat paripurna dan hasil rapat diumumkan secara luas paling lama 1 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.

BAB VII

Bagian Pertama

Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Raya Anggota DPM dan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM UMJ

Pasal 20

1. Terhadap calon anggota dan pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut calon anggota DPM FKM dan pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FKM
2. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin 1, dilaksanakan dalam rapat terbuka KPU dihadiri oleh pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



3. Apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh Ketua Pelaksana/salah satu anggota KPU atau Ketua Tim Kampanye/salah satu anggotanya yang berhalangan hadir dibawah pengawasan Badan Pengawas Pemilu.
4. Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Mahasiswa.
5. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat terbuka KPU disusun dalam daftar pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
6. KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan, sebagai peserta PEMIRA paling lama 7 hari.
7. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin 6 bersifat final dan mengikat.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.
3. Ketentuan ini dibuat berdasarkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
FKM UMJ 2021**

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : Selasa, 29 November
2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Mengetahui,
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FKM UMJ

Fauzan Firdaus

NPM: 2018710075

Mengesahkan,
Ketua Komisi Pemilihan Umum FKM UMJ





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Damar Ananta Pramudya

NPM: 20211010100016

SURAT PENCALONAN

Sesuai dengan peraturan yang ada, berkenaan dengan pemenuhan persyaratan pengajuan *calon Anggota DPM FKM UMJ / calon Ketua dan atau Wakil Ketua BEM FKM UMJ, bersama ini kami :

1. Nama :
- (*calon anggota / ketua dan atau wakil ketua)

Mengajukan diri sebagai *calon Anggota DPM dan calon ketua BEM FKM UMJ periode 2022-2023.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara verifikasi surat rekomendasi dari Lembaga Kemahasiswaan dan rekapitulasi dukungan dari setiap angkatan FKM UMJ, dengan keseluruhan jumlah pendukung _____ orang dari jumlah mahasiswa di FKM UMJ.
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya.

Jakarta, _____ 2021

*Calon Anggota DPM FKM / Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



NB:

*coret yang tidak perlu

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
SURAT PERNYATAAN**

KESEDIAAN MENJADI *CALON ANGGOTA DPM FKM UMJ / KETUA DAN WAKIL

KETUA BEM FKM UMJ

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

TTL :

Alamat :

Jurusan :

Angkatan :

NPM :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi *calon Anggota DPM FKM / Ketua dan atau Wakil Ketua BEM FKM atas nama _____ dalam pemilu Raya FKM UMJ periode 2022-2023.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dibuat di _____

Pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan

(*Calon Anggota DPM FKM / Ketua dan atau Wakil Ketua BEM FKM)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



NB :

*coret yang tidak perlu

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

***CALON ANGGOTA DPM FKM UMJ / KETUA DAN WAKIL KETUA BEM FKM UMJ**

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. No.Telp/HP :
6. Program Studi :
7. Semester :
8. IPK terakhir :
9. Riwayat Pendidikan :
10. Visi Misi *Calon Anggota / Ketua dan atau Wakil Ketua

11. Pengalaman Organisasi:

12. Pengalaman Pelatihan :

(Jika Ada)

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat *calon anggota DPM FKM / ketua dan atau wakil ketua BEM FKM sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan KPU.

Dibuat di :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Pada tanggal :

(*Calon Anggota DPM / Ketua dan atau Wakil Ketua BEM FKM UMJ)

NB : *) Coret yang tidak perlu

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MEROKOK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Jurusan :
Angkatan :
NPM :

Menyatakan bahwa saya bersedia tidak merokok baik itu rokok elektrik ataupun jenis rokok lainnya di lingkungan Kampus UMJ terlebih khusus ketika menjabat sebagai (*calon Anggota DPM FKM dan Ketua dan atau Wakil Ketua BEM FKM) yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 01 Tahun 2022. Jika dikemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan tersebut, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat _____

Tanggal dibuat _____



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Yang membuat pernyataan_____

NPM_____

NB:*) Coret yang tidak perlu

KOMISI PEMILIHAN UMUM
TANDA TERIMA

Telah terima berkas dari calon Anggota DPM FKM UMJ / Ketua BEM FKM UMJ :

Yang menyerahkan : _____

Yang menerima : _____

Diterima di _____

Pada tanggal _____

Yang Menyerahkan



Yang Menerima

KPU FKM UMJ



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG *CALON ANGGOTA DPM /
CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM
DALAM PEMILU RAYA FKM UMJ**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pendukung *calon Anggota DPM FKM / calon Ketua BEM FKM.

1. Nama *Calon Anggota / Ketua dan Wakil Ketua :

.....

Untuk dicalonkan sebagai *calon Anggota DPM FKM / calon Ketua BEM FKM periode 2021-2022.

NO	Nama	NPM	TTD	ANGKATAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di

Pada tanggal



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Menyetujui,

*Calon Anggota DPM FKM / Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM

NB : *) Coret yang tidak perlu

